

Kontraktor Tambang, Road Maintenance, Jasa Angkutan, dan Rental
Alat Berat,Perdagangan Umum, Barang dan Jasa



Email : rianabundasejati@gmail.com
Layanan@rianabundasejati.com

Telpon/WA : 0822-5458-1268

Website : www.rianabundasejati.com

Office:

Jln Temanggung Tilung XXI No 7 RT.004 RW. 008, Menteng Jekan
Raya, Kota Palangka Raya. Kalimantan Tengah

Branch Office :

Jalan Ampah - Muara Teweh,Desa Ugang Sayu, RT:01 RW:01
Kec. Gunung Bintang Awai, Kab, Barito Selatan. Kalimantan Tengah
Kode Pos 73753



1. Vision and Mission

VISI

Menjadi Perusahaan Jasa Kontraktor Pertambangan dan Angkutan (Hauling) Batu Bara yang Mandiri, Terintegritas, Produktif, dan Terkemuka dalam Memberikan Pelayanan yang Terbaik (Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Teknik).



MISI

Membangunan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Unggul dan Profesional.

Melaksanakan Pengelolaan Usaha Pertambangan dan Jasa Angkutan yang Benar, Baik, Ekonomis, dan Peduli akan Kelestarian Lingkungan.

Berperan dan Mendorong dalam peningkatan dibidang Ekonomi Sektoral.

2. Akta Notaris PT Riana Bunda Sejati



NOTARIS

M. INDRA WAHYU ADHITYA BAGAN, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00676.AH.02.01.Tahun 2020
Tanggal 28 Januari 2020

SALINAN / TURUNAN / GROSSE

AKTA : **PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

PT RIANA BUNDA SEJATI

NOMOR : **-13-**

TANGGAL : **25 Februari 2025**

Jalan Krakatau No. 24
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Tlp: 0812 5060 722 / 0813 2664 3338
Email : notaris.indrabagan@gmail.com

M. INDRA WAHYU ADHITYA BAGAN, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA PALANGKA RAYA

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT RIANA BUNDA SEJATI

Nomor : -13-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 25-02-2025 (dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh lima) pukul 09.00 (sembilan tepat) Waktu Indonesia bagian Barat, menghadap kepada saya, **M. INDRA WAHYU ADHITYA BAGAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Palangka Raya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. Nona **BINA ERWANI**, lahir di Ulu Zaman, pada tanggal 29-12-2000 (dua puluh sembilan Desember dua ribu), Warga Negara Indonesia, Belum Kawin, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, di Desa Ugang Sayu, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 001, Kelurahan Ugang Sayu Kecamatan Gunung Bintang Awai, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Barito Selatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6204056912000001,
- Saat ini untuk sementara waktu sedang berada di Kota Palangka Raya,
2. Tuan **FLORENSIUS SAWITRA GERRE MANUWU**, lahir di Jihi, pada tanggal 13-11-2002 (tiga belas November dua ribu dua), Warga Negara Indonesia, Belum Kawin, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Timur, di Bambulung, Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 003, Kelurahan Bambulung Kecamatan Pematang Karau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Barito Timur Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6213061311020001,

1



- Saat ini untuk sementara waktu sedang berada di Kota Palangka Raya,

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan identitas para penghadap yang diperlihatkan kepada saya.

Para penghadap adalah pihak yang memiliki kewenangan bertindak sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan tertanggal 12-02-2025 (dua belas Februari dua ribu dua puluh lima) yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama:
"PT RIANA BUNDA SEJATI"
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), yang berkedudukan di Jalan Temanggung Tilung XXI Nomor 7, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 008, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

2

----- JANGKA WAKTU DAN BERDIRINYA PERSEROAN -----

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dimulai sejak tanggal disahkannya Anggaran Dasar Perseroan ini.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melanjutkan usaha dari Perseroan Komanditer CV RIANA BUNDA SEJATI yang bergerak dalam bidang Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat menyelenggarakan usaha sebagaimana telah terdaftar dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia) tahun 2020 (dua ribu dua puluh) di bidang:
09900 - Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya;

----- M O D A L -----

Pasal 4.

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham masing-masing bernilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham akan disebutkan pada akhir akta.

Kemudian modal dasar itu oleh para pendiri bersumber dari

seluruh aktiva dan passiva dari Perseroan Komanditer CV RIANA BUNDA SEJATI, berkedudukan di Kota Palangka Raya, yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV RIANA BUNDA SEJATI Nomor 03 tertanggal 04-05-2021 (empat Mei dua ribu dua puluh satu), yang dibuat di hadapan Win Aditya Aribawa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Palangka Raya, yang mana akta pendirian tersebut telah memperoleh Surat Keterangan Terdaftar Nomor: AHU-0034002-AH.01.14 Tahun 2021 tertanggal 06-05-2021 (enam Mei dua ribu dua puluh satu), yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, anggaran dasar mana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Masuk dan Keluar Sebagai Pesero Perseroan Komanditer CV RIANA BUNDA SEJATI Nomor 01 tertanggal 03-10-2024 (tiga Oktober dua ribu dua puluh empat) yang dibuat di hadapan Lidyia Parisila Prayogiati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Barito Selatan, yang mana akta perubahan tersebut telah memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan Nomor: AHU-0041819-AH.01.16 Tahun 2024 tertanggal 03-10-2024 (tiga Oktober dua ribu dua puluh empat) yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Sebagaimaa yang tercatat dalam Pernyataan Neraca Perseroan Komaditer CV RIANA BUNDA SEJATI sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 12-02-2025 (dua belas Februari dua ribu dua puluh lima).
- Pemasukan tersebut diterima baik oleh Perseroan ini dengan ketentuan bahwa segala tindakan hukum terhadap pihak

ketiga yang dilakukan oleh Perseroan Komanditer CV RIANA BUNDA SEJATI tersebut, sebelum dimasukkan ke dalam perseroan ini akan menjadi dan merupakan tanggung jawab dari dan oleh karena itu akan mengikat Perseroan Terbatas PT RIANA BUNDA SEJATI.

- Segala pemindahan hak, izin dan lisensi yang menyertai pemasukan tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi izin yang berwenang.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

----- S A H A M -----

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum

Indonesia. _____

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. _____
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, Pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. _____
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. _____
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. _____
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: _____
 a. nama dan alamat pemegang saham; _____
 b. nomor surat saham; _____
 c. nilai nominal saham; _____
 d. tanggal pengeluaran surat saham; _____
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : _____
 a. nama dan alamat pemegang saham. _____
 b. nomor surat kolektif saham. _____
 c. nomor surat saham dan jumlah saham. _____
 d. nilai nominal saham. _____
 e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. _____
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya , sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris. _____

PENGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai atas permintaan

6

mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. _____

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. _____
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. _____
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. _____
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. _____

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7.

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta Pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. _____
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis

7

tentang penawaran tersebut. _____

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. _____
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. _____
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. _____

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah: _____
 a. RUPS Tahunan; _____
 b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. _____
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. _____
3. Dalam RUPS Tahunan : _____
 a. Direksi menyampaikan : _____
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; _____
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; _____
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai

8

saldo-laba yang positif. _____

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. _____

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. _____

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. _____

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9.

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. _____
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan / atau dengan iklan dalam surat kabar. _____
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. _____
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama. _____

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. _____

6. Jika Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. _____

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris _____

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. _____

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10.

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. _____
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. _____
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. _____
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara _____

yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. _____

DIREKSI

Pasal 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi. _____
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. _____
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. _____
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. _____
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. _____
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. _____
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : _____
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6; _____
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang _____

- undangan; _____
- c. meninggal dunia; _____
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. _____

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : _____
 - a. - meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank); _____
- mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada _____ perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; _____ harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. _____
 - b. Perbuatan Hukum untuk : _____
 - mengalihkan, _____
 - melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu tahun buku baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri maupun berkaitan satu sama lain maupun tidak harus mendapat persetujuan dari RUPS. _____
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. _____

- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. _____

RAPAT DIREKSI

Pasal 13.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : _____
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; _____
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau _____
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. _____
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. _____
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan Tanggal panggilan dan tanggal Rapat. _____
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. _____
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. _____
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, _____

- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. _____
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. _____
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. _____
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. _____
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. _____
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. _____
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. _____
 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. _____
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara yang tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. _____

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. --

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15.

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan ----- penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang -----

atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris, dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17.

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ----- anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal **31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima)**. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan. -----

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 19.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan

peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yaitu oleh para pendiri:
 - a. Penghadap Nona BINA ERWANI tersebut, sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) atau 8.500 (delapan ribu lima ratus) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Penghadap Tuan FLORENSIUS SAWITRA GERRE MANUWU, tersebut, sebanyak 15% (lima belas persen) atau 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 Sehingga seluruhnya berjumlah sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai:

A. DIREKSI:

- Direktur : Penghadap Nona BINA ERWANI, tersebut.

B. DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris : Penghadap Tuan FLORENSIUS SAWITRA GERRE MANUWU, tersebut.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -- Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini dari segala sesuatu yang tersebut di atas;

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Palangka Raya, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Tuan AHMAD SAPUTRA, lahir di Palangka Raya pada tanggal 18-12-1998 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), bertempat tinggal di Palangka Raya, di Jalan Veteran 10 A, Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 010, Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Palangka Raya Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6271031712980002,
2. Tuan MUHAMMAD IQBAL ASSHIDDIQY, lahir di Palangka Raya pada tanggal 05-12-1999 (lima Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), bertempat tinggal di Palangka Raya, di Jalan M. Husni Tamrin Nomor 19A, Rukun Tetangga 004

Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Palangka Raya Nomor
Induk Kependudukan (NIK) 6271030512990004, -----

Keduanya pegawai Kantor Notaris dan sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini oleh saya, Notaris selesai dibacakan kepada para
penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya,
Notaris. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan yaitu tanpa coretan, tanpa gantian,
dan tanpa coretan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kota Palangka Raya

M. INDR WAHYU ADHITYA BAGAN, S.H., M.Kn.

3. SK Pendirian PT Riana Bunda Sejati





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016236.AH.01.01.TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT RIANA BUNDA SEJATI

Menimbang

: a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris M INDRA WAHYU ADHITYA BAGAN S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 13 Tanggal 25 Februari 2025 yang dibuat oleh M INDRA WAHYU ADHITYA BAGAN S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT RIANA BUNDA SEJATI tanggal 25 Februari 2025 dengan Nomor Pendaftaran 40250225621010728 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT RIANA BUNDA SEJATI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT RIANA BUNDA SEJATI - yang berkedudukan di KOTA PALANGKARAYA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 13 Tanggal 25 Februari 2025 yang dibuat oleh M INDRA WAHYU ADHITYA BAGAN S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA PALANGKARAYA.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Februari 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 25 Februari 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0044234.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 25 Februari 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016236.AH.01.01.TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT RIANA BUNDA SEJATI

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000

2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000

3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
BINA ERWANI	DIREKTUR	-	8.500	Rp. 850.000.000
FLORENSIUS SAWITRA	KOMISARIS	-	1.500	Rp. 150.000.000
GERRE MANUWU				

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Februari 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 25 Februari 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0044234.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 25 Februari 2025

4. NIB & Perum Percetakan Negara PT Riana Bunda Sejati



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1003250108761

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha

2. Alamat Kantor

No. Telepon

Email

3. Status Penanaman Modal

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

5. Skala Usaha
- : PT RIANA BUNDA SEJATI

: Jalan Temanggung Tilung XXI Nomor 7, Desa/Kelurahan Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos: 73111

: 081250329978

: layanan@rianabundasejati.com

: PMDN

: Lihat Lampiran

: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 Maret 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Maret 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1003250108761

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	09900	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Jalan Temanggung Tilung XXI Nomor 7, Desa/Kelurahan Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73111	Tinggi	NIB Izin	- Belum Terbit	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS/E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PERUM PERCETAKAN NEGARA RI

Telah menerbitkan nomor :

BERITA NEGARA No. 020
TAMBAHAN BERITA NEGARA RI No. 007367
Tanggal Terbit 11 Maret 2025

Pendirian

PT RIANA BUNDA SEJATI

Berkedudukan di : KOTA PALANGKA RAYA sesuai dengan Akta No. 13, Tanggal 25 Februari 2025. Yang dibuat oleh Notaris M. INDRA WAHYU ADHITYA BAGAN, S.H.,M.Kn..

Jakarta, 11 Maret 2025
a.n Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Ast. Manager Berita Negara RI

EFAN HASBULLAH
NRK. 3050



Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberitahuan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



5. NPWP & SKT Pajak PT Riana Bunda Sejati



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALANGKARAYA

JALAN YOS SUDARSO NO. 5, PALANGKARAYA, 73111
TELEPON (0536) 3226711, 3226712, 3236386(Hunting), FAKSIMILE (0536) 3221626, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KEPENDAHATAN PAJAK (021) 1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-07891/SKT-WP-CT/KPP.2903/2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diterangkan bahwa:

1. NPWP/NIK : 1000000000473329
2. Nama : RIANA BUNDA SEJATI
3. Jenis Wajib Pajak : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 27 Februari 2025 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikuatkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Palangkaraya, 27 Februari 2025



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini diproses secara elektronik dan merupakan keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sehingga tidak diperlukan tanda tangan.



6. Surat Pengukuhan PKP PT Riana Bunda Sejati



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALANGKARAYA**

JALAN YOS SUDARSO NO. 5, PALANGKARAYA, 73111
TELEPON (0536) 3235711, 3235712, 3235386(Hunting); FAKSIMILE (0536) 3221028; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

**SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor: S-00094/SPPKP-CT/KPP.2903/2025**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya,
dengan ini diterangkan bahwa:

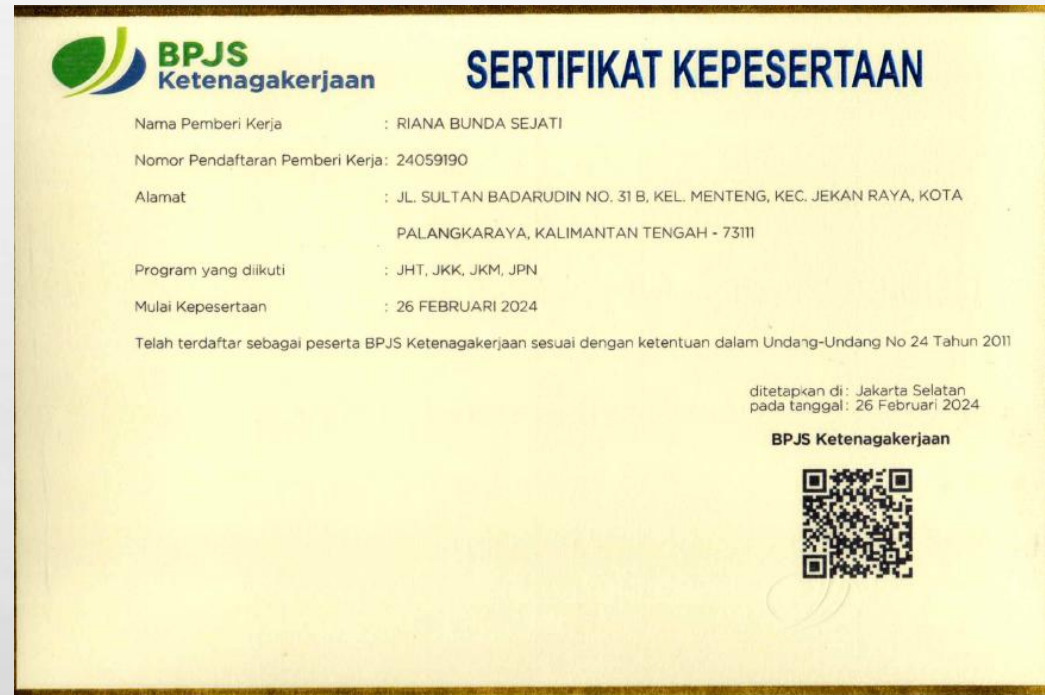
1. NPWP/NIK : 1000000000473329
2. Nama : RIANA BUNDA SEJATI

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 16 April 2025 dengan hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Palangkaraya, 16 April 2025



9. Serifikat BPJS KETENAGAKERJAAN





Thank You